



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pada sidang Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menghadap di persidangan pihak-pihak sebagai berikut :

**ROLANDO SIHOMBING**, Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 April 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Sumber Jaya Nomor 19 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, telah memberi kuasa kepada 1. Daulat Sihombing, SH. MH, dan 2. Sri Rahayu, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 11 Mei 2020, dalam perkara ini sebagai PENGUGAT, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

**ARMAN PASARIBU**, Direktur PT. Maranata Abadi Sejahtera, Alamat di Jalan Seribu Dolok Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, dalam perkara ini sebagai TERGUGAT, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Mei 2020 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 12 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pms;

Bahwa pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat) pada proses mediasi dengan Mediator Rahmat H.A. Hasibuan, SH. MKn menyatakan telah melakukan perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak;

Bahwa perdamaian antara pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat) tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh para pihak pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat) dan isinya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik (an. Rolando Sihombing) atas tanah kaplingan milik Penggugat, seluas 255 m<sup>2</sup> (15 m x 17 m), yang terletak (dahulu) di Tanah Kavlingan Martoba Land, (sekarang) Perumahan Martoba Green City, Jalan Bukit Maratur Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Surat Perjanjian Jual – Beli antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 06 Mei 2015, yang dilegalisasi oleh Notaris/ PPAT Asni Julia, SH, dengan Nomor : 2124 (duaribu seratus duapuluh empat)/L/2015 (dua ribu lima belas), tertanggal 06 – 05 – 2015.

## Pasal 2

Bahwa Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik (an. Rolando Sihombing), atas tanah kaplingan milik Penggugat, seluas 170 m<sup>2</sup> (ukuran 10 m x 17 m), yang terletak (dahulu) di Tanah Kavlingan Martoba Land, (sekarang) Perumahan Martoba Green City, Jalan Bukit Maratur Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Surat Perjanjian Jual – Beli antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 04 Maret 2016, yang dilegalisasi oleh Notaris/ PPAT Asni Julia, SH, dengan Nomor : 2141 (duaribu seratus empatpuluh satu)/Sdtds/2016 (dua ribu enam belas), tertanggal 04 – 03 – 2015.

## Pasal 3

Bahwa Tergugat juga akan menyerahkan kepada Penggugat, tanah kaplingan No. 12 (ukuran 7 m x 14 m = 98 m<sup>2</sup>) dan No. 13 (ukuran 7 m x 14 m = 98 m<sup>2</sup>), milik atau setidaknya dibawah penguasaan atau pengusahaan atau hak pengelolaan Tergugat, yang terletak di Jalan AMD (Dekat Terminal Tanjung Pinggir), Kelurahan Tanjung Tengah, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 804, tertanggal 23 Oktober 2019, atas nama Sahat Hatorangan Pasaribu, dkk, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar. (Lampiran 2), dan Surat Kuasa yang dibuat oleh Akta Notaris Dharma Serpin Purba, SH, Nomor : 03, tanggal 02 September 2019, sebagai kompensasi perdamaian perkara kepada Penggugat.

## Pasal 4

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik (an. Rolando Sihombing) dari Tergugat kepada Penggugat, atas tanah kaplingan seluas 255 m2 dalam pasal 1 (satu) dan atas tanah kaplingan seluas 170 m2 dalam pasal 2 (dua), dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak sertifikat atas nama Penggugat telah tuntas dibaliknamakan oleh Notaris, sedangkan penyerahan Sertifikat Hak Milik (an. Rolando Sihombing) atas tanah kaplingan No. 12 dan No. 13 dalam pasal 3 (tiga) dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) bulan, terhitung sejak surat penyerahan hak atas tanah kaplingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat secara tersendiri atau terpisah dari surat kesepakatan perdamaian ini.

## Pasal 5

Bahwa pada pokoknya Para Pihak berkomitmen tinggi untuk pemenuhan segala hak dan kewajiban yang termaktup dalam surat perdamaian ini, namun dalam hal salah satu Pihak ternyata tidak secara konsisten untuk melaksanakannya, maka kesepakatan perdamaian ini dinyatakan berkekuatan hukum untuk dieksekusi.

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam *akta van dading*.

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat;

Bahwa setelah Akta Perdamaian dibacakan dipersidangan, Pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat) masing-masing telah menyetujui isi dari Akta Perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat) telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

*Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 11 Mei 2020 dengan Nomor Register 51/Pdt.G/2020/PN Pms dan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2020 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat menyelesaikan perkara mereka dengan perdamaian dan mengenai biaya persidangan juga telah diatur dengan tegas dalam Kesepakatan Perdamaian dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat untuk membebarkannya biaya perkara kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 154 Rbg, 195 Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menghukum pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui bersama;
- Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H. M.H., dan Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Akta Perdamaian diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sinta R. Ritonga, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pms.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasfi Firdaus, S.H. M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

2. Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sinta R. Ritonga, S.H.

**Perincian Biaya:**

- Biaya Proses	: Rp 70.000,00
- PNBP Gugatan	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp480.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan	: <u>Rp 10.000,00</u>

**J u m l a h**

**Rp606.000,00**

**(enam ratus enam ribu rupiah).**